

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

Pembanding, tempat tanggal lahir *Bandung, 03 Agustus 1969 (umur 49 tahun)*, agama *Islam*, pendidikan terakhir *Sarjana*, pekerjaan *Wiraswasta*, tempat kediaman di Kota Bandung, sekarang bertempat tinggal di Jalan Riung Wulan No.3 Riung Bandung RT. 01 RW. 01, Kelurahan Cisaranten Kidul, Kecamatan Gede Bage, Kota Bandung, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

Terbanding, NIK: 3273144802750004, tempat tanggal lahir *Bandung, 08 Februari 1975 (umur 43 tahun)*, agama *Islam*, pendidikan terakhir *Sarjana*, pekerjaan *Mengurus Rumah Tangga*, tempat kediaman di Kota Bandung, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5008/Pdt.G/2018/PA Badg, tanggal 08 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1440 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shugro dari Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Mei 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 17 Mei 2019;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 29 Mei 2019 yang pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Agama Bandung *a quo*;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 12 Juni 2019 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 25 Juni 2019;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 13 Juni 2019, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 5008/Pdt.G/2018/PA Badg tanggal 27 Juni 2019;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 12 Juni 2019, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 5008/Pdt.G/2018/PA Badg tanggal 27 Juni 2019;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 17 Juli 2019 dengan Nomor 173/Pdt.G/2019/PTA Bdg dan pendaptaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Bandung dengan surat Nomor W10-A/3478/HK.05/VII/2019 tanggal 18 Juli 2019 dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 15 Mei 2019, sedangkan putusan Pengadilan Agama Bandung *a quo* yang dibanding oleh Pembanding diucapkan pada tanggal 08 Mei 2019. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding adalah bagian dari perkawinan yang merupakan kompetensi Pengadilan Agama Bandung sesuai maksud Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pada tingkat banding menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Bandung sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Begitu juga dengan pengajuan surat gugatan ke Pengadilan Agama Bandung telah sesuai menurut petunjuk Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Oleh karenanya proses penyelesaian perkara ini dari segi kompetensi absolut maupun relatif telah memenuhi ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai peradilan ulangan pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa proses pemanggilan pihak-pihak dalam perkara ini telah berpedoman pada aturan yang berlaku sesuai Pasal 26 ayat (1) sampai (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 138 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dinyatakan panggilan para pihak telah disampaikan secara resmi, sah dan patut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bandung dalam persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis Pasal 130 HIR dan upaya menempuh mediasi telah mempedomani petunjuk Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, sehingga tahapan pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama telah memenuhi ketentuan formal beracara di pengadilan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah membaca dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang dan pertimbangan hukum salinan putusan Pengadilan Agama Bandung sebagaimana diuraikan dalam putusannya Nomor 5008/Pdt.G/2018/PA Badg, tanggal 08 Mei 2019 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1440 Hijriah dan memori banding Pemanding serta kontra memori banding Terbanding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung dalam amar putusannya, khususnya sepanjang telah terbuktinya alasan untuk cerai, oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat dan terbukti adanya alasan untuk cerai sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding, karena telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Tahun 1975

Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Bandung dapat menyetujui sepenuhnya dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dengan menambahkan pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat/Terbanding yang menyatakan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding disebabkan Tergugat/Pembanding orangnya keras kepala dan temperamental dan kalau marah membentak-bentak Penggugat/Terbanding dan anak-anak, sehingga Penggugat/Terbanding merasa sudah tidak nyaman lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat/Pembanding, Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat/Pembanding yang dikuatkan oleh kesaksian para saksi, baik saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding yakni Saksi pertama Penggugat (ibu kandung Penggugat/Terbanding) dan Saksi kedua Penggugat (kakak kandung Penggugat/Terbanding), maupun yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding yakni Saksi pertama Tergugat (adik kandung Tergugat/Pembanding) dan Saksi kedua Tergugat (adik kandung Tergugat/Pembanding) telah ternyata dan terbukti bahwa dalam rumah tangganya antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tidak adanya harapan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut diindikasikan pada kenyataan bahwa penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah tidak bisa didamaikan oleh masing-masing keluarganya, karena Penggugat/Terbanding tetap bersikukuh ingin cerai dari Tergugat/Pembanding, bahkan Penggugat/Terbanding sudah pisah ranjang

dengan Tergugat/Pembanding sudah sekitar dua bulan dan selama pisah tersebut masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa abstraksi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 25 Mei 1995 menegaskan bahwa suami istri yang tidak bersedia satu rumah lagi dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa perkawinan bukan saja dibentuk dengan ikatan formal, yakni ketentuan agama dan hukum semata, tetapi juga didasarkan pada ikatan batin, yakni rasa suka dan cinta yang tumbuh dalam hati seorang laki-laki dan perempuan yang membentuk perkawinan tersebut dengan tujuan mendirikan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa itikad baik dan maksud mulia dari Tergugat/Pembanding yang ingin tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat/Terbanding merupakan keinginan luhur yang harus diapresiasi, akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga yang sudah tidak harmonis terlebih Penggugat/Terbanding tetap bersikukuh ingin cerai dari Tergugat/Pembanding, maka kemungkinan keinginan Tergugat/Pembanding tersebut sangat sulit dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa membiarkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan menimbulkan madharat dan penderitaan yang berkepanjangan bagi Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding jika perkawinan atau rumah tangganya itu dibina di atas fondasi yang sudah rapuh dan retak (broken marriage);

Menimbang, bahwa seorang pakar hukum Islam, yakni Mushtafa bin Husain as Siba'i dalam kitabnya Al Mar'atu bainal Fiqhi wal Qanuni halaman

100 berpendapat yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung “Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertengkaran. Selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikan atau manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih, terlepas dari masalah, apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil. Sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah Subhanahu Wa Ta’ala menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya. Barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”;

Meimbang, bawa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka ketentuan yang ditegaskan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, karenanya perceraian bagi Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding merupakan pilihan yang lebih maslahat dan perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding sebagaimana yang terurai dalam memori bandingnya, Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, sebelum memberikan kesaksiannya di persidangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai menurut agamanya masing-masing (Vide Pasal 1911 KUHPdt. Jo Pasal 147 HIR), dan keterangan yang disampaikan di persidangan bersumber dari pengalaman, penglihatan dan mendengar sendiri tentang hal yang benar-benar berkaitan langsung dengan perkara yang disengketakan oleh Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding (Vide Pasal 1907 KUHPdt. Jo Pasal 171 HIR), serta keterangan yang diberikan oleh para saksi tersebut saling bersesuaian

antara yang satu dengan yang lainnya atau dengan alat bukti yang lainnya (Vide Pasal 1906 KUHPdt. Jo Pasal 170 HIR). Dengan demikian, diterimanya kesaksian para saksi yang diajukan Penggugat/Terbanding dan dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara *a quo* oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah tepat, karena telah sesuai dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada satu pasalpun dalam ketentuan hukum yang menyatakan bahwa tempat kediaman saksi-saksi yang dimintai keterangannya disyaratkan berdekatan dengan tempat kediaman pihak-pihak yang sedang bersengketa di pengadilan, maka keberatan Tergugat/Pembanding harus dikesampingkan karena tidak beralasan;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5008/Pdt.G/2018/PA Badg tanggal 08 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1440 Hijriah sepenuhnya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5008/Pdt.G/2018/PA.Badg tanggal 08 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1440 Hijriah;

III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dulqodah 1440 Hijriah oleh kami **Drs. H. Uwanuddin, S.H. M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.** dan **Drs. H. E. Mastur Turmudzi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 173/Pdt.G/2019/PTA Bdg tanggal 22 Juli 2019 putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Suprihani, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Tertbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Drs. H. Uwanuddin, S.H. M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. E. Mastur Turmudzi, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Hj. Suprihani, S.H.I

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	: Rp. 134.000,00
2. Redaksi	: Rp. 10.000,00
3. Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).